



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIAN SULISTYAWATI alias DIAN binti SUJONO;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/10 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Modang, RT 008, RW 002, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa dibantarkan sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 karena dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser berdasarkan Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Tahanan Nomor: SP.HAN/02.A/XII/2023/Resnarkoba tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I., berkantor di Jalan Pangeran Menteri, RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN SULISTYAWATI Als DIAN Binti SUJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I sebagaimana dakwaan Pertama 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN SULISTYAWATI Als DIAN Binti SUJONO dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) Pipet Kaca.
  - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih
  - 1 (satu) bauh *handphone* Merk. VIVO 1904 warna biru dengan No Imei (869306048432539) No. Hp (082358039459).Agar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatan karena memiliki tanggungan anak dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-18/Paser/Enz.2/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa DIAN SULISTYAWATI Als DIAN Binti SUJONO pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Modang Rt. 008 Rw. 002 Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa sedang tiduran di rumah terdakwa di Jl. Modang Rt. 008 Rw. 002 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, Sdr. BANJAR menghubungi terdakwa melalui telpon kemudian Sdr. BANJAR berkata kepada terdakwa "ADA KAH YANG DUA RATUS" dan terdakwa menjawab " BENTAR KU TELPON DULU" dan Sdr. BANJAR menjawab " OKE AKU KE RUMAHMU ANTAR UANGNYA" kemudian terdakwa menelpon Sdr. JUNTAK dan berkata " TAK ADA KAH YANG DUA TARUS ANTARKAN KE RUMAH" dan Sdr. JUNTAK menjawab " OKE PAS AJA KAH UANGNYA" dan terdakwa menjawab "IYA AKU AMBIL DUA PULUH RIBU YA BUATKU" dan tidak lama kemudian Sdr. JUNTAK datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu dengan harga RP. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dengan harga RP. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa berikan kepada Sdr. BANJAR dan sebelum 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. BANJAR terdakwa berkata kepada Sdr. BANJAR "AKU

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINTA SEDIKIT SHABUNYA KARNA KAMU GAK NGASIH AKU ONGKOS” dan sdr. BANJAR berkata “ IYA AMBIL AJA JANGAN BANYAK BANYAK YAN”, kemudian terdakwa memecah menjadi 2 (dua) paket shabu. Selanjutnya 1 (satu) paket shabu yang sudah terdakwa pisahkan tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. BANJAR, dan 1 (satu) paket shabu lainnya terdakwa simpan di atas lantai rumah terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 78/10966.00/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK. P82941 selaku Pimpinan PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SYAHRUL NIK P88207 dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO NRP. 99100454 serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK. P82941 selaku Pimpinan Cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa DIAN SULISTYAWATI Als DIAN Binti SUJONO berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. LAB : 09825/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., bahwa barang bukti dengan nomor : 31565/2023/NNF milik Terdakwa DIAN SULISTYAWATI Als DIAN Binti SUJONO adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan pelaku Industri Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter, ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DIAN SULISTYAWATI Als DIAN Binti SUJONO pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Modang Rt. 008 Rw. 002 Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Modang Rt. 008 Rw. 002 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim datang beberapa orang petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan tempat Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama JASMAN Bin HASAN BADRI dan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu, di lantai rumah milik Terdakwa, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah *handphone* Merk. VIVO 1904 warna biru milik Terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 78/10966.00/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK. P82941 selaku Pimpinan PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SYAHRUL NIK P88207 dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO NRP. 99100454 serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK. P82941 selaku Pimpinan Cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa DIAN SULISTYAWATI Als DIAN Binti SUJONO berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. LAB : 09825/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., bahwa barang bukti dengan nomor : 31565/2023/NNF milik Terdakwa DIAN SULISTYAWATI Als DIAN Binti SUJONO adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan pelaku Industri Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter, ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniawan Sidik bin Jailani Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Modang, RT 008, RW 002, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi dan anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna plastik warna putih, 1 (satu) pipet kaca, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1904 warna biru;
  - Bahwa dari hasil interogasi, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa yang tengah berada di rumah dihubungi oleh Banjar melalui telepon dan bertanya, “Adakah (sabu-sabu) yang dua ratus (ribu rupiah)?” Terdakwa lalu menjawab akan terlebih dahulu menghubungi penjual sabu-sabu yang bernama Juntak. Selanjutnya, Terdakwa menelepon Juntak dan bertanya apakah Juntak menjual paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Juntak lalu datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari Juntak untuk diserahkan kepada Banjar yang juga telah berada di rumah Terdakwa. Namun, karena Banjar tidak memberikan biaya jasa mencari penjual sabu-sabu, maka

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sebagian kecil sabu-sabu sebagai upah. Sabu-sabu dari Banjar kemudian Terdakwa simpan di atas lantai rumah;

- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sastro Wiyono bin Sugito di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Modang, RT 008, RW 002, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi dan anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna plastik warna putih, 1 (satu) pipet kaca, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1904 warna biru;
- Bahwa dari hasil interogasi, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa yang tengah berada di rumah dihubungi oleh Banjar melalui telepon dan bertanya, "Adakah (sabu-sabu) yang dua ratus (ribu rupiah)?" Terdakwa lalu menjawab akan terlebih dahulu menghubungi penjual sabu-sabu yang bernama Juntak. Selanjutnya, Terdakwa menelepon Juntak dan bertanya apakah Juntak menjual paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Juntak lalu datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari Juntak untuk diserahkan kepada Banjar yang juga telah berada di rumah Terdakwa. Namun, karena Banjar tidak memberikan biaya jasa mencari penjual sabu-sabu, maka Terdakwa mengambil sebagian kecil sabu-sabu sebagai upah. Sabu-sabu dari Banjar kemudian Terdakwa simpan di atas lantai rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 78/10966.00/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan hasil berat kotor sejumlah 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 09825/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 dengan hasil kesimpulan barang bukti 31656/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa yang tengah berada di rumah yang beralamat di Jalan Modang, RT 008, RW 002, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dihubungi oleh Banjar melalui telepon dan bertanya, "Adakah (sabu-sabu) yang dua ratus (ribu rupiah)?" Terdakwa lalu menjawab akan terlebih dahulu menghubungi penjual sabu-sabu yang bernama Juntak. Banjar lalu berkata akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan uang pembayaran. Selanjutnya, Terdakwa menelepon Juntak dan bertanya apakah Juntak menjual paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Juntak lalu datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari Juntak untuk diserahkan kepada Banjar yang juga telah berada di rumah Terdakwa. Namun, karena Banjar tidak memberikan biaya jasa mencari penjual sabu-sabu, maka Terdakwa mengambil sebagian kecil sabu-sabu sebagai upah. Sabu-sabu dari Banjar kemudian Terdakwa simpan di atas lantai rumah;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WITA, anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna plastik warna putih, 1 (satu) pipet kaca, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1904 warna biru;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- b. 1 (satu) pipet kaca;
- c. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- d. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1904 warna biru dengan nomor IME: 869306048432539 dan nomor SIM: 082358039459;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa yang tengah berada di rumah yang beralamat di Jalan Modang, RT 008, RW 002, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dihubungi oleh Banjar melalui telepon dan bertanya, "Adakah (sabu-sabu) yang dua ratus (ribu rupiah)?" Terdakwa lalu menjawab akan terlebih dahulu menghubungi penjual sabu-sabu yang bernama Juntak. Banjar lalu berkata akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan uang pembayaran. Selanjutnya, Terdakwa menelepon Juntak dan bertanya apakah Juntak menjual paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Juntak lalu datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari Juntak untuk diserahkan kepada Banjar yang juga telah berada di rumah Terdakwa. Namun, karena Banjar tidak memberikan biaya jasa mencari penjual sabu-sabu, maka Terdakwa mengambil sebagian kecil sabu-sabu sebagai upah. Sabu-sabu dari Banjar kemudian Terdakwa simpan di atas lantai rumah;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WITA, anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna plastik warna putih, 1 (satu) pipet kaca, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1904 warna biru;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa pengertian "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **DIAN SULISTYAWATI alias DIAN binti SUJONO** sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang konjungsi "atau" dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti, akan mengecualikan unsur lain yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa "tanpa hak" berarti melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak disertai kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang; "menerima" berarti menyambut, mengambil suatu barang yang diserahkan oleh orang lain; "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa yang tengah berada di rumah yang beralamat di Jalan Modang, RT 008, RW 002, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dihubungi oleh Banjar melalui telepon dan bertanya, “Adakah (sabu-sabu) yang dua ratus (ribu rupiah)?” Terdakwa lalu menjawab akan terlebih dahulu menghubungi penjual sabu-sabu yang bernama Juntak. Banjar lalu berkata akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan uang pembayaran. Selanjutnya, Terdakwa menelepon Juntak dan bertanya apakah Juntak menjual paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Juntak lalu datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa mengambil suatu barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diserahkan oleh Juntak untuk diserahkan kepada Banjar yang juga telah berada di rumah Terdakwa. Namun, karena Banjar tidak memberikan biaya jasa mencari penjual sabu-sabu, maka Terdakwa mengambil sebagian kecil sabu-sabu sebagai upah. Sabu-sabu dari Banjar kemudian Terdakwa simpan di atas lantai rumah;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa disertai kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang maupun izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 09825/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 menyatakan hasil kesimpulan barang bukti 31656/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina;

Menimbang bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 78/10966.00/2023 tanggal 13 Desember 2023 menyatakan hasil berupa berat kotor sejumlah 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Dengan demikian, unsur “tanpa hak menerima Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- b. 1 (satu) pipet kaca;
- c. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- d. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1904 warna biru dengan nomor IME: 869306048432539 dan nomor SIM: 082358039459;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Tgt



- Terdakwa memiliki tanggungan anak;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Sulistyawati alias Dian binti Sujono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama Terdakwa dibantarkan di luar rumah tahanan negara;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
  - b. 1 (satu) pipet kaca;
  - c. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih; dimusnahkan;
  - d. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1904 warna biru dengan nomor IME: 869306048432539 dan nomor SIM: 082358039459; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Yulianus Mario Aprianto Weto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

ttd

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jekson Sagala, S.H.